



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Pekan Baru 29-3- 1983 / Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Alamat Jalan DR. Payungan Dalimunthe / Eks Tano Bato Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADNAN BUYUNG LUBIS,SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor "**KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS,SH & REKAN**,beralamat di Jalan Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk IV Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan, HP.081362342217 sesuai dengan surat kuasa Khusus Nomor 10 / KK.KH-ABLR / IV /2021 tanggal 24 April 2021 dan terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor Registrasi: 25 / SK / IV / 2021/PA.PspK, tertanggal 26 April 2021, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Padangsidimpuan–Sibolga Desa Parsalakan Dusun Huta Koje Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai tertanggal 28 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 28 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at 17 Juni 2004 M tepat 29 Rabiul Akhir 1425 Jam 21.00 Wib antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Silandit Padangsidempuan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 230 / 18 / VI / 2005 tertanggal 10-6- 2005 ;
2. Bahwa pada waktu akad Nikah Penggugat bersatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kelurahan Panyanggar selama 2 bulan . Kemudian di Sadabuan selama 2 tahun, selanjutya di Palapoat Maria 1 tahun, seterusnya di Perumahan Sabangan Indah selama 4 tahun, dan kemudian satu rumah dengan orang tua Tergugat di Dusun Huta Koje Desa Parsalakan, baru pindah kerumah sendiri di Desa Parsalakan Dusun Huta Koje sejak tahun 2011 sampai 2019.
4. Bahwa kemudian sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak satu rumah lagi dan Penggugat meninggalkan rumah dan mengontrak di jalan Dr. Payungan Dalimunthe / eks Jalan Tano Bato Gang Lestari Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah di karunia 3 (dua) orang anak, masing-masing bernama NASYWA ALAWIYAH HARAHAHAP (Pr),Umur 16 Tahun, dan AURA SYAKIRA ZIDANE HARAHAHAP (Pr), Umur 12 Tahun, OZIL AL KAUSAR HARAHAHAP (Lk), Umur

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Tahun. Dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, tetapi setelah 2 (dua) Tahun antara Penggugat dengan Tergugat menikah atau sekitar tahun 2006 terjadilah pertengkaran akibat Prilaku Tergugat yang kurang memiliki rasa tanggungjawab kepada keluarga, cemburuan, suka main judi dan KDRT. Namun antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat di damaikan.
 7. Bahwa sekitar tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat kembali ribut dan bertengkar di karenakan Tergugat merasa cemburu yang tak beralasan kepada Penggugat;
 8. Bahwa selain pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tempramen tinggi juga paling suka mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
 9. Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2019 disebabkan Tergugat berutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya, Tergugat memfitnah Penggugat yang berselingkuh. Padahal sama sekali tidak pernah Penggugat lakukan.
 10. Bahwa kisruh rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan oleh Keluarga dan Alim Ulama namun tidak berhasil.
 11. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian diatas maka alasan perceraian telah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 19 huruf "a, d, f " PP No. 9 / 1975 juga Pasal 116 huruf "a" KHI yaitu Suami telah melanggar Taklik Talak.
 12. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kota Padangsi-dimpuan menyatakan secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian sebab telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Konpilasi hukum islam dan undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan agar berkenan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk



untuk menyidangkan perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro **Tergugat (ALI SYAHBANA HARAHAH Bin Alm. H. ZAMALUDDIN HARAHAH Alias Baginda Diapari Harahap)** terhadap **Penggugat (MIRA ANGGUN Binti M. HANAFI DAMANIK)**
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Dan Apabila hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/18/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Perjanjian Atas Nama Alisyahbana Harahap, yang dibuat tanggal 23 Mei 2019;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alisyahbana Harahap, yang dibuat tanggal 7 Desember 2018;

B. Saksi;

1. Nurlia Purba binti Ibrahim Purba, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Aek Bayur, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 - Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Mira Anggun karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Alisyahbana Harahap;
 - Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2004 yang lalu di Silandit;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Parsalakan Dusun Huta Kojé sejak tahun 2011 sampai 2019;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak pertama diasuh oleh Penggugat;
 - Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah melihat bekas lebam dimata Penggugat berdasarkan keterangan Penggugat lebam tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dua

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Latifah Hanum Ritonga binti Alm. H. Akmad Husein Ritonga, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Aek Badak Jae, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Mira Anggun karena saksi adalah Teman dekat Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Alisyahbana Harahap;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2004 yang lalu di Silandit;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Desa Parsalakan Dusun Huta Koje sejak tahun 2011 sampai 2019;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang, sekarang anak pertama diasuh oleh Penggugat;
- Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dua tahun;
- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada **ADNAN BUYUNG LUBIS,SH & REKAN**, Beralamat di Jalan Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk IV Batunadua Jae Kota Padangsidempuan,HP.081362342217 sesuai dengan surat kuasa Khusus Nomor 10 / KK.KH-ABLR / IV /2021 tanggal 24 April 2021 dan terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor Registrasi: 25 / SK / IV / 2021/PA.PspK, tertanggal 26 April 2021. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk



perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **ADNAN BUYUNG LUBIS,SH** telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat Gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. dan dalil syar'i :

لا ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akata Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Perjanjian) yang merupakan akta bawah tangan untuk membuktikan kebenaran isi bukti tersebut

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk



harus dikonformasi kepada yang membuatnya atau harus didukung sekurang – kurangnya 2 orang saksi dalam hal ini isi surat tersebut tidak dapat dikonformasi kebenarannya kepada pihak yang membuat dan menandatangani surat tersebut dan juga tidak didukung oleh 2 orang saksi maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta bawah tangan untuk membuktikan kebenaran isi bukti tersebut harus dikonformasi kepada yang membuatnya atau harus didukung sekurang – kurangnya 2 orang saksi dalam hal ini isi surat tersebut tidak dapat dikonformasi kebenarannya kepada pihak yang membuat dan menandatangani surat tersebut dan juga tidak didukung oleh 2 orang saksi maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk



bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marang tanpa sebab dan apabila marah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga malas bekerja;
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat



sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Arif Hidayat, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, didampingi Muzhirul Haq, S.Ag dan Hasybi Hassadiqi, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S. Ag
Hakim Anggota,

Arif Hidayat, S. Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Muhammad Ansor, S. H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	570.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	670.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 117/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)